



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula berjumlah Rp716.195.828.268,00 (tujuh ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.113.254.839,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp743.309.083.107,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp694.511.162.128,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.933.712.300,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp722.444.874.428,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp66.580.001.455,00 (enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta seribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.713.698.177,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.293.699.632,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), bersumber dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp37.270.560.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.717.288.033,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.987.848.033,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), bersumber dari:

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - l. pajak barang dan jasa tertentu.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp1.119.536.400,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.119.536.400,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak ...

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp6.801.208.034,00 (enam miliar delapan ratus satu juta dua ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp6.801.208.034,00 (enam miliar delapan ratus satu juta dua ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp285.665.568,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp285.665.568,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp3.032.931.733,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp492.168.362,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.540.763.371,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp7.575.329.490,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp759.108.422,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.334.437.912,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp157.782.769,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp157.782.769,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp14.172.693,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.386.082,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.558.775,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

(9) Pajak ...

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp8.678.061,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.039.616,00 (tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.638.445,00 (lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp2.225.672.669,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.443.719.999,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp781.952.670,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp8.172.065.883,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.071.101.762,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta seratus satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.100.964.121,00 (enam miliar seratus juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp7.877.516.700,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.258.851.549,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.618.665.151,00 (lima miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (13) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp15.581.867.588,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.581.867.588,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp23.395.600,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.573.395.600,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), bersumber dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp4.473.500.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.930.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp1.176.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp7.104.000,00 (tujuh juta seratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.169.395.600,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berkurang sebesar Rp319.914.754,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.680.085.246,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), bersumber dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/lembaga keuangan; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/aneka usaha.

(2) Bagian ...

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp180.085.246,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.680.085.246,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp17.759.441.455,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.292.929.298,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.052.370.753,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), bersumber dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah, atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan ...

- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak Daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari badan layanan umum Daerah; atau
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp570.496.026,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp570.496.026,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh enam rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp103.441.455,00 (seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(8) Pendapatan ...

- (8) Pendapatan dari badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, semula direncanakan sebesar Rp12.856.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.022.433.272,00 (empat miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.878.433.272,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (9) Hasil kerja sama Daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak Daerah, pendapatan denda retribusi Daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf k sampai dengan huruf n, dan huruf p semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp618.131.160.673,00 (enam ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp19.957.454.123,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp638.088.614.796,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antardaerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp591.108.655.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.502.902.470,00 (dua puluh miliar lima ratus dua juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp611.611.557.470,00 (enam ratus sebelas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), bersumber dari:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif Daerah/insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp583.673.170.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.005.041.470,00 (lima belas miliar lima juta empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp598.678.211.470,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), bersumber dari:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana alokasi khusus nonfisik.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp30.870.677.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.005.041.470,00 (lima belas miliar lima juta empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.875.718.470,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp424.609.898.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (5) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp71.479.445.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (6) Dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp56.713.150.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

(7) Dana ...

- (7) Dana insentif Daerah/insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp7.435.485.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.497.861.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.933.346.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp27.022.505.673,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp545.448.347,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.477.057.326,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), bersumber dari:
- pendapatan bagi hasil; atau
 - bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp27.022.505.673,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp545.448.347,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.477.057.326,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.262.560.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.062.560.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), bersumber dari:

- pendapatan hibah;
- dana darurat; atau

c. lain-lain ...

- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.262.560.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.062.560.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan atas pengembalian hibah dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 16

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp695.495.828.268,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.254.163.539,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp722.749.991.807,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; atau
- d. belanja transfer.

Pasal 17

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp598.288.335.408,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp37.632.553.712,80 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp635.920.889.120,80 (enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah delapan puluh sen), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; atau
- f. belanja bantuan sosial.

Pasal 18

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp292.506.579.943,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.109.568.070,60 (lima miliar seratus sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp297.616.148.013,60 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga belas rupiah enam puluh sen), terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
- e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
- g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp186.749.154.324,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.034.716.464,60 (satu miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp185.714.437.859,40 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp64.424.426.518,00 (enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp6.180.334.533,20 (enam miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp70.604.761.051,20 (tujuh puluh miliar enam ratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh satu rupiah dua puluh sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp32.733.441.491,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp549.194.581,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.184.246.910,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp548.132.340,00 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.339.178.116,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp199.591.834,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp56.427.757,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp143.164.077,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp98.040.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp119.480.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp240.897.463.259,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp39.110.413.249,37 (tiga puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp280.007.876.508,37 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh tujuh sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp43.251.462.160,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.640.912.392,79 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp56.892.374.552,79 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp124.987.545.606,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.168.695.680,58 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah lima puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp138.156.241.286,58 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh delapan sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp4.617.856.200,00 (empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp46.315.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.664.172.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp43.566.233.450,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.279.624.704,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.845.858.154,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp4.800.100.000,00 (empat miliar delapan ratus juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp486.550.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.313.550.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp2.372.563.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp961.848.500,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.334.412.200,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp17.301.702.143,00 (tujuh belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.499.566.172,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.801.268.315,00 (dua puluh miliar delapan ratus satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp6.163.654.740,00 (enam miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.750.654.740,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank/badan usaha milik negara.

Pasal 21

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 22

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, semula direncanakan sebesar Rp48.594.137.466,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.792.928.607,17 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp45.801.208.858,83 (empat puluh lima miliar delapan ratus satu juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp35.210.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.047.000.000,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.163.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp11.610.574.000,00 (sebelas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp738.114.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.872.460.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp587.083.466,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.814.607,17 (tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp579.268.858,83 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp1.186.480.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, semula direncanakan sebesar Rp10.126.500.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.381.449.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.745.001.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dan keluarga.

Pasal 24

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp90.138.725.648,00 (sembilan puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp8.903.137.629,75 (delapan miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp81.235.588.018,25 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan belas rupiah dua puluh lima sen), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; atau
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 25

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp9.923.802.366,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.939.183.379,75 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp7.984.618.986,25 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh lima sen), terdiri atas:

- a. belanja ...

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; atau
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp131.891.400,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp652.378.100,00 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp784.269.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp358.412.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp64.821.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp2.175.418.976,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.326.397.494,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp849.021.482,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp784.684.360,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp359.135.883,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp425.548.477,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp3.558.078.530,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp204.067.297,75 (dua ratus empat juta enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.354.011.232,25 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh lima sen).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp38.175.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula direncanakan sebesar Rp1.773.100.400,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp409.720.105,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.363.380.295,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, semula direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak mengalami perubahan.

(14) Belanja ...

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, semula direncanakan sebesar Rp583.011.400,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp166.852.800,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp416.158.600,00 (empat ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, semula direncanakan sebesar Rp421.343.800,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp148.572.900,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.770.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp54.178.164.446,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.223.313.928,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.954.850.518,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp54.175.914.446,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.871.063.928,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.304.850.518,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp25.272.337.936,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp346.241.378,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.618.579.314,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp19.518.454.204,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp377.894.890,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.140.559.314,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp4.193.883.732,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp344.136.268,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.538.020.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, semula direncanakan sebesar Rp564.420.900,00 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp36.881.700,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp527.539.200,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.

Pasal 30

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud.

Pasal 31

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp7.068.767.212,00 (tujuh miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.475.252.544,05 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.593.514.667,95 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal 32

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp21.684.666.140,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp820.457.461,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.864.208.679,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp21.684.666.140,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp820.457.461,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.864.208.679,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bersumber dari:
 - a. penghematan belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja modal.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp16.684.666.140,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp820.457.461,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.864.208.679,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Penghematan ...

- (3) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 36

Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sampai dengan huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 37

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp140.908.700,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.559.091.300,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp16.700.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp140.908.700,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.559.091.300,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman Daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp984.666.140,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp679.548.761,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp305.117.379,00 (tiga ratus lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp984.666.140,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp679.548.761,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp305.117.379,00 (tiga ratus lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 39

- (1) Uraian penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lampiran I yang memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II yang memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. Lampiran IV yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - e. Lampiran V yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran ...

- g. Lampiran VII yang memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII yang memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/Daerah pada daerah perbatasan dalam rancangan perubahan APBD dan rancangan penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- j. Lampiran X yang memuat rekapitulasi dan sinkronisasi penjabaran perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar alokasi anggaran dana kapitasi per fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar alokasi anggaran dana bantuan operasional sekolah per sekolah; dan
- m. Lampiran XIII yang memuat formulir komitmen pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

FEREYDY KALIGIS

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002